



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- 1. I KOMANG HENDRIK GUNAWAN**, Laki-laki, NIK. 5104031304920001, Tempat/tanggal lahir Gianyar, 13 April 1992, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- 2. NI MADE VIVIAN WASKITA PUTRI**, Perempuan, NIK. 5104034709970001, Tempat/ tanggal lahir Denpasar, 07 September 1997, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I Komang Hendrik Gunawan dan Ni Made Vivian Waskita Putri adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2022 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Br. Serongga Kelod Gianyar dipuput oleh Ida Pandita Mpu Siwa Darma Geninanda Gria Taman Emas Sueta, dan Pernikahan juga sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **267/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No 5104-KW-23052022-0004, tertanggal 23 Mei 2022;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak yang Bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara, lahir di Gianyar tanggal 3 Oktober 2022;

3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari I Putu Andra Danendra Prabaswara Menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;

4. Bahwa alasan para pemohon mengganti/merubah nama anak para pemohon adalah karena anak sering mengalami sakit, tabu menggunakan akhiran (ra) sebanyak 3 kali (bila diartikan yaitu mudah sakit);

5. Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon tersebut di perlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubahn nama anak para pemohon dari I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-KW-23052022-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar atas nama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gianyar untuk di catatatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Memberikan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104031304920001, atas nama I KOMANG HENDRIK GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104034709970001, atas nama NI MADE VIVIAN WASKITA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-20022023-0023, atas nama I PUTU ANDRA DANENDRA PRABASWARA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5104033010080034, atas nama Kepala Keluarga I KETUT KAMAR, tertanggal 20 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi DARMAWATI MT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon I (I KOMANG HENDRIK GUNAWAN) dan Pemohon II (NI MADE VIVIAN WASKITA PUTRI) adalah menantu dari saksi;

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 07 Maret 2022, di rumah Pemohon I di Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo;
- Bahwa Saksi hadir saat upacara perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara, lahir di Gianyar, tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon yang ingin mengganti nama anak yang bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena anak sering mengalami sakit, tabu menggunakan akhiran (ra) sebanyak 3 kali (bila diartikan yaitu mudah sakit);
- Bahwa Pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

2. Saksi I KETUT KAMAR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon II (NI MADE VIVIAN WASKITA PUTRI) dan Pemohon I (I KOMANG HENDRIK GUNAWAN) adalah menantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 07 Maret 2022, di rumah Pemohon I di Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo;
- Bahwa Saksi hadir saat upacara perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara, lahir di Gianyar, tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon yang ingin mengganti nama anak yang bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena anak sering mengalami sakit, tabu menggunakan akhiran (ra) sebanyak 3 kali (bila diartikan yaitu mudah sakit);
- Bahwa Pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah nama Anak Para Pemohon dari nama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang mana jika melihat domisili pada bukti yang diajukan oleh Para Pemohon (*vide* bukti surat tertanda P-1, P-2) diketahui Para Pemohon tinggal di Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang mana daerah tersebut merupakan wilayah Kabupaten Gianyar dan merupakan wilayah tempat tinggal Para Pemohon, maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan ijin untuk merubah

Halaman 5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Para Pemohon dimana sebelumnya tertulis bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **DARMAWATI MT** dan **I KETUT KAMAR**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Meimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Anak yang bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara adalah Anak dari perkawinan Para Pemohon, yang mana dalil Para Pemohon tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat tertanda P-3, P-4 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal tanggal 07 Maret 2022, di rumah Pemohon I di Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo dan dari perkawinan Para Pemohon yang sah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Putu Andra Danendra Prabaswara, lahir di Gianyar, tanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I Putu Andra Danendra Prabaswara adalah benar Anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan sah Para Pemohon;

Menimbang, Bahwa dalam dalilnya Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara, dengan alasan dikarenakan anak sering mengalami sakit, tabu menggunakan akhiran (ra) sebanyak 3 kali (bila diartikan yaitu mudah sakit);

Menimbang, bahwa terkait pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohonan dalam Perkara Permohonan *a quo* adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas diketahui benar I Putu Andra Danendra Prabaswara adalah Anak dari perkawinan sah I Komang Hendrik Gunawan dengan Ni Made Vivian Waskita Putri, yang lahir di Gianyar

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Oktober 2022, alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara dikarenakan anak sering mengalami sakit, tabu menggunakan akhiran (ra) sebanyak 3 kali (bila diartikan yaitu mudah sakit);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAWATI MT dan I KETUT KAMAR di persidangan diketahui bahwa sepengetahuan Saksi dikarenakan anak sering mengalami sakit, tabu menggunakan akhiran (ra) sebanyak 3 kali (bila diartikan yaitu mudah sakit);

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa tujuan perubahan nama pada Anak Para Pemohon tersebut semata-mata dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut dengan tujuan anak tersebut tidak sering mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut, sehingga dipercaya nama yang baru tersebut mempunyai arti dan maksud yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah Hak Asasi setiap orang dan oleh karena yang dimintakan masih dibawah umur, maka berdasarkan asas demi kepentingan terbaik untuk anak Para Pemohon tersebut dan serta masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang karena pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut hanya untuk mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-3), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidak merubah identitas secara keseluruhan Anak tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan yang dimintakan oleh Para Pemohonan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum pertama* yang meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, mengenai *petitum* tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum kedua*, dan *petitum ketiga* saling berhubungan yang pada intinya meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti /merubah nama Anak Para Pemohon, serta menetapkan perubahan/penggantian nama Anak Para Pemohon I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok daripada mengenai permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon sudah dapat dibuktikan dengan pertimbangan di atas dan beralasan hukum, sehingga mengenai *petitum kedua* Permohonan Para Pemohon tersebut, beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
 - (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
 - (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*
- "

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 8 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, sehingga oleh karena itu *petitum keempat* dari surat Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan *petitum* permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum kelima* dari permohonan Para Pemohon mengenai biaya perkara, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian terhadap *petitum keempat* Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* sampai *kelima* daripada *Petitum* Permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga dengan demikian terhadap *petitum pertama/kesatu* Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubahn nama anak para pemohon dari I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara.
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-KW-23052022-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar atas nama I Putu Andra Danendra Prabaswara menjadi I Putu Andra Danesh Prabaswara.

Halaman 9 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gianyar untuk di catatatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 oleh Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra W, S.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/Penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).